



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YOGA INDRA PUTRA Bin RD INDRA JHONI.  
Tempat lahir : Jambi.  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 31 Mei 1998.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Rajawali Nomor 17 Rt. 21 Kelurahan  
Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota  
Jambi.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Exs Pelajar.  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan 2 Mei 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rita Anggraini, SH.MH., Dkk, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 190/Pid.sus/2022/PN Jmb tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.sus/2022/PN Jmb tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "YOGA INDRA PUTRA Bin RD INDRA JHONI" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "YOGA INDRA PUTRA Bin RD INDRA JHONI" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda 1 Milyar 500 juta rupiah subsidiair 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hp Oppo A5s beserta simcard 0852 3787 7396
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna biru dongker dengan plat nopol terpasang BH 1305 MD
  - 1 (satu) unit Hp Merk MI 9 warna hitam
  - 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu
  - 1 (satu) unit Hp android merk oppo warna hitam
  - 1 (satu) unit hp android realmi warna hitam
  - 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink
  - 1 (satu) kotak plastik warna hitam

*di pergunakan dalam perkara* Terdakwa ARI SUNARDI Als ANDI JAMBRET Bin SYAHRUDIN.
4. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan/ Pledooi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maka itu kami selaku Pesesat Hukum terdakwa meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar bisa memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersifat kooperatif selama persidangan;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih di bawah umur dan tentunya masih membutuhkan terdakwa sebagai ayah demi kembang tumbuh anak dan kepentingan anak;
3. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa semata-mata hanya untuk memenuhi ekonomi dan kebutuhan hidup karena memiliki anak yang masih balita;
4. Bahwa terdakwa belum menikmati keuntungan;
5. Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan berjanji untuk menjadi manusia yang lebih baik;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/ Pledooi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-86/JBI/ 04/ 2022 tertanggal 14 April 2022 sebagai berikut:

### DAKWAAN :

#### KESATU

---- Bahwa terdakwa YOGA INDRA PUTRA Bin RD INDRA JHONI bersama-sama dengan saksi ARI SUNARDI Als ANDI JAMBRET Bin SYAHRUDIN dan saksi AGUSTARS Bin AMIRUDDIN (dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jl. Rajawali No. 17 Rt. 21 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 17.30 wib terdakwa YOGA di telpon saksi ARI SUNARDI Als ANDI JAMBRET Bin SYAHRUDIN (dalam penuntutan terpisah) untuk meminta tolong menjemput narkotika jenis shabu di daerah Citra Raya City Mendalo, dengan mengatakan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
kau mau tak jemput narkotika jenis shabu di Mendalo dan nanti ada yang menghubungi lewat Privat Number”, lalu di jawab terdakwa YOGA “ Iyo”, kemudian sekira pukul 17.30 wib terdakwa YOGA pergi ke rumah saksi ARI SUNARDI di simpang sungai maram kec. Pasar kota jambi, dan sudah ada saksi AGUSTARS Bin AMIRUDDIN (dalam penuntutan terpisah) di rumah saksi ARI SUNARDI, yang mana sebelumnya saksi AGUSTARS sekira pukul 16.45 wib di hubungi saksi ARI SUNARDI menyuruh saksi AGUSTARS ke rumah saksi ARI SUNARDI untuk meminta tolong menjemput narkotika jenis shabu di Citra Raya City mendalo bersama dengan terdakwa YOGA, lalu sekira pukul 17.00 wib saksi AGUSTARS tiba di rumah saksi ARI SUNARDI, kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa YOGA dan saksi AGUSTARS pergi menuju Citra Raya City Mendalo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Scopy warna biru dongker Nopol BH 1305 MD milik saksi ARI SUNARDI (surat sepeda motor tersebut telah hilang), yang mengendarai sepeda motor adalah saksi AGUSTARS dan di tengah perjalanan terdakwa YOGA di hubungi oleh seseorang yang tidak di kenal menggunakan nomer privat number yang intinya menanyakan *berapa lama lagi sampai di lokasi*, dan terdakwa YOGA menjawab *“sekitar 10 (sepuluh) menit lag”*, sesampainya di lokasi kemudian terdakwa YOGA Kembali di hubungi dan di arahkan sesuai dengan petunjuk yang di berikan kepada terdakwa YOGA, selanjutnya terdakwa YOGA dan saksi AGUSTARS menemukan narkotika jenis shabu di dalam bekas kotak rokok Lukman warna merah yang posisinya di seberang Citra Raya City ada Lorong masuk ke dalam dan tidak jauh dari Lorong tersebut di sebelah kanan di ujung tembok beton terletak shabu tersebut, kemudian terdakwa YOGA mengambil dan menyimpan shabu di dalam kantong celana di bagian depan sebelah kanan, lalu terdakwa YOGA dan saksi AGUSTARS Kembali ke rumah saksi ARI SUNARDI.

- Bahwa sesampainya di rumah saksi ARI SUNARDI, kemudian terdakwa YOGA menyerahkan shabu kepada saksi ARI SUNARDI, lalu paket narkotika tersebut di buka berisikan 1 (satu) paket sedang shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram, lalu saksi ARI SUNARDI mengambil sedikit shabu kemudian di berikan kepada terdakwa YOGA dan saksi AGUSTARS untuk menggunakan shabu tersebut hanya sebatas untuk pakai di rumah saksi ARI SUNARDI, lalu sisa shabu saksi ARI SUNARDI simpan ke dalam kotak kaca mata di selipan sofa, dan saksi ARI SUNARDI juga memberikan uang kepada terdakwa YOGA dan saksi AGUSTARS masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah menjemput shabu dan uang di kirimkan melalui transfer dana Bank BCA menggunakan M. Banking di 1 (satu) unit Hp Oopo A5s (hp milik saksi DEA), ke

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id nomor rekening terdakwa YOGA serta saksi AGUSTARS, lalu sekira pukul 20.00 wib terdakwa YOGA dan saksi AGUSTARS pulang, dan saksi ARI SUNARDI pergi bermain badminton, Kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi AGUSTARS menelpon saksi ARI SUNARDI mengatakan "*bang mau belanja shabu tiga ratus (Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)*" di jawab saksi ARI SUNARDI "*iya tunggu abang balik*" kemudian di perjalanan pulang saksi ARI SUNARDI bertemu dengan saksi AGUSTARS dan DIKRAM (dpo) lalu sama-sama ke rumah saksi ARI SUNARDI, sesampainya di rumah, lalu saksi ARI SUNARDI menyerahkan 3 (tiga) paket shabu harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi AGUSTARS, setelah itu saksi AGUSTARS menggunakan shabu di rumah saksi ARI SUNARDI.

- Bahwa pada hari kamis tanggal 20 januari 2022 sekira pukul 23.00 wib datang saksi EFRI, SH bersama dengan saksi RIRIANDRI PARDEDE, saksi MARIO MANIHURUK dan anggota Tim Opsnal Subdit 3 Polda Jambi yang sebelumnya sekira pukul 15.00 wib Tim Opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi/ penyalahgunaan narkotika jenis shabu di rumah saksi ARI SUNARDI di Jl. M. Husni Thamrin Rt. 14 Kel. Beringin Kec. Pasar Jambi Kota Jambi kemudian sekira pukul 22.00 wib tim melakukan penggerebekan pada saat itu saksi ARI SUNARDI dan saksi AGUSTARS berhasil melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela ruangan kamar samping dengan posisi rumah panggung di atas tanah yang miring/jurang dari samping/ belakang rumah tingginya lebih kurang 6 (enam) meter, kemudian lari ke arah semak-semak lalu menyeberangi sungai maram, setelah di lakukan pencarian di seputaran tepi sungai yang berada di belakang rumah namun tidak di temukan saksi ARI SUNARDI dan saksi AGUSTARS, kemudian tim Kembali ke rumah saksi ARI SUNARDI, selanjutnya pemilik rumah di bangunkan yaitu saksi FITRIYANI binti AGUS ALI (ibu dari saksi ARI SUNARDI) bersama ke 2 (dua) anaknya yang masih anak-anak, DIKRAM (dpo), dan saksi DEA ARISTA Als TATA, kemudian di panggil ketua RT yaitu saksi ABDUL AZIZ untuk menyaksikan pengeledahan di rumah tersebut, setelah di lakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening sedang narkotika jenis shabu, 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) unit Hp android merk oppo warna hitam (milik saksi AGUSTARS), 1 (satu) unit Hp android realmi warna hitam, 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink, 1 (satu) buah kotak warna hitam, kemudian di tanyakan kepada saksi FITRIYANI (ibu dari saksi ARI SUNARDI), saksi DEA ARISTA Als TATA selanjutnya barang bukti tersebut di bawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut,

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id  
Bahwa Tim Opsnal Subdit III Polda Jambi telah berhasil melakukan penangkapan terhadap:

1. saksi AGUSTARS Bin AMIRUDDIN (dalam penuntutan terpisah) telah di lakukan penangkapan pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib di hotel Aston di Jl. Sultan Agung No. 99 Murni Kec. Telanaipura Kota Jambi di kamar 509.

Pada saat penangkapan saksi AGUSTARS tidak di temukan barang bukti dikarenakan saksi AGUSTARS melarikan diri pada saat di lakukan penggerebekan di rumah saksi ARI SUNARDI, akan tetapi Hp milik saksi AGUSTARS tertinggal di rumah saksi ARI SUNARDI

2. terdakwa YOGA INDRA PUTRA Bin RDN INDRA JHONI di lakukan penangkapan pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 10.30 wib di rumahnya di Jln. Rajawali No 17 Rt. 21 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi,

pada saat di lakukan penangkapan di temukan 1 (satu) buah Hp MI 9 warna hitam milik terdakwa YOGA, kemudian terdakwa YOGA mengaku ikut membantu menjemput 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di mendalo milik saksi ARI SUNARDI dengan keuntungan menerima uang transfer dana dari saksi SUNARDI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memakai shabu secara gratis di rumah saksi ARI SUNARDI.

Bahwa terdakwa YOGA pada hari kamis tanggal 20 januari 2022 sekira pukul 14.00 wib membeli shabu kepada saksi ARI SUNARDI seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan menggunakan shabu di rumah saksi ARI SUNARDI dan terdakwa YOGA ada memiliki bukti transfer dari hasil pekerjaan menjemput narkotika jenis shabu bersama dengan saksi AGUSTARS sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Hp MI 9 warna hitam milik terdakwa YOGA.

3. saksi ARI SUNARDI Als ANDI JAMBRET Bin SYAHRUDIN telah di lakukan penangkapan pada hari selasa tanggal 25 januari 2022 sekira pukul 20.00 wib di Jln. H. Juanda Simpang III Sipin Kec. Kotabaru Kota Jambi (depan RS MMC Jambi).

pada saat pulang dari urut tangan saksi ARI SUNARDI yang mengalami patah tulang tangan sebelah kiri pada saat melarikan diri dengan cara melompat dari jendela ruang tengah. Kemudian di lakukan pengeledahan badan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp oppo A5s dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna biru dongker Nopol BH 1305 MD, dan saksi ARI SUNARDI mengaku pemilik barang bukti 2 (dua) paket plastik klip bening sedang narkotika jenis shabu, 8 (delapan) paket plastik

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
 bening kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) unit Hp android merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan, saksi ARI SUNARDI mengakui bahwa 2 (dua) paket plastik klip bening sedang narkotika jenis shabu, 8 (delapan) paket plastik bening kecil narkotika jenis shabu adalah milik saksi ARI SUNARDI yang di dapat dengan cara 1 (satu) paket seberat 7 (tujuh) gram saksi ARI SUNARDI menyuruh terdakwa YOGA dan saksi AGUSTARS menjemput di mendalo, 1 (satu) paket shabu seberat 5 (lima) gram saksi ARI SUNARDI jemput di depan toko baju di sengeti, dan 8 (delapan) paket shabu sebelumnya seberat 2 (dua) gram dan telah di bagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket dan sudah terjual 17 (tujuh belas) paket, saksi ARI SUNARDI menjemput di simpang KB Broni Kota Jambi seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk di jual dan uang akan di setor kepada sdr. KENANDA ADIMAN melalui rekening JENI (dpo) selanjutnya saksi ARI SUNARDI beserta barang bukti di bawa ke Polda Jambi.

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti di duga berupa narkotika jenis shabu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi Nomor: DG.02.03/ 20 / DPP/Met/BA/I/2022 Tanggal 24 Januari 2022 yang di tandatangani oleh Petugas Pengukur SRI LENNY ANZOLA, ST dan mengetahui Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi BAMBANG, S.Si, ME telah melakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil di beri tanda huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I dan J kemudian di sisihkan Sebagian kecil untuk BPOM Jambi dari Bungkus yang bertanda huruf "A" di beri tanda A1 sedangkan 10 (sepuluh) bungkus yang bertanda huruf A (sisa untuk BPOM) sebagai barang bukti di Pengadilan Negeri Jambi yang disita dari tersangka AGUSTARS Bin AMIRUDDIN.

Hasil Penimbangan barang bukti di duga narkotika jenis shabu sebagai berikut :

A	B	C	D	E (C – D )	F	G ( E – F )
No	Kode	Berat Kotor (g)	Berat Plastik (g)	Berat Bersih (g)	Berat Bersih Penyisihan BPOM (g) kode A1	Berat Bersih sisa untuk pengadilan (g)
1	A	6,504	0,377	6,127		
2	B	4,365	0,404	3,961		
3	C	0,220	0,106	0,114		



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	1,880	0,106	1,774		
5	E	0,205	0,106	0,099	
6	F	0,209	0,106	0,103	
7	G	0,215	0,106	0,109	
8	H	0,175	0,106	0,069	
9	I	0,205	0,106	0,099	
10	J	0,247	0,106	0,141	
Total				12,596	0,166 (Kode A1) 12,43

Terbilang : 12.43 (dua belas koma empat tiga) gram

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) yang di tandatangi oleh Kepala Balai POM di Jambi Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt, Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.22.0276 Tanggal 25 Januari 2022 an. Tersangka AGUSTARS Bin AMIRUDDIN, bahwa contoh yang di terima di Laboratorium Amplop coklat bersegel sudah di robek, berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda "A1" berisi kristal putih bening dengan Hasil Positif. Kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

KEDUA

----- Bahwa terdakwa YOGA INDRA PUTRA Bin RD INDRA JHONI bersama-sama dengan saksi ARI SUNARDI Als ANDI JAMBRET Bin SYAHRUDIN dan saksi AGUSTARS Bin AMIRUDDIN (dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jl. Rajawali No. 17 Rt. 21 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana, tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. beratnya melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa YOGA di telpon saksi ARI SUNARDI Als ANDI JAMBRET Bin SYAHRUDIN (dalam penuntutan terpisah) untuk meminta tolong menjemput narkotika jenis shabu di daerah Citra Raya City Mendalo, dengan mengatakan "kau mau dak jemput narkotika jenis shabu di Mendalo dan nanti ada yang menghubungi lewat Privat Number", lalu di jawab terdakwa YOGA "Iyo", kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa YOGA pergi ke rumah saksi ARI SUNARDI di simpang sungai maram kec. Pasar kota Jambi, dan sudah ada saksi AGUSTARS Bin AMIRUDDIN (dalam penuntutan terpisah) di rumah saksi ARI SUNARDI, yang mana sebelumnya saksi AGUSTARS sekira pukul 16.45 WIB di hubungi saksi ARI SUNARDI menyuruh saksi AGUSTARS ke rumah saksi ARI SUNARDI untuk meminta tolong menjemput narkotika jenis shabu di Citra Raya City mendalo bersama dengan terdakwa YOGA, lalu sekira pukul 17.00 WIB saksi AGUSTARS tiba di rumah saksi ARI SUNARDI, kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa YOGA dan saksi AGUSTARS pergi menuju Citra Raya City Mendalo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Scopy warna biru dongker Nopol BH 1305 MD milik saksi ARI SUNARDI (surat sepeda motor tersebut telah hilang), yang mengendarai sepeda motor adalah saksi AGUSTARS dan di tengah perjalanan terdakwa YOGA di hubungi oleh seseorang yang tidak di kenal menggunakan nomer privat number yang intinya menanyakan *berapa lama lagi sampai di lokasi*, dan terdakwa YOGA menjawab "sekitar 10 (sepuluh) menit lagi", sesampainya di lokasi kemudian terdakwa YOGA Kembali di hubungi dan di arahkan sesuai dengan petunjuk yang di berikan kepada terdakwa YOGA, selanjutnya terdakwa YOGA dan saksi AGUSTARS menemukan narkotika jenis shabu di dalam bekas kotak rokok Lukman warna merah yang posisinya di seberang Citra Raya City ada Lorong masuk ke dalam dan tidak jauh dari Lorong tersebut di sebelah kanan di ujung tembok beton terletak shabu tersebut, kemudian terdakwa YOGA mengambil dan menyimpan shabu di dalam kantong celana di bagian depan sebelah kanan, lalu terdakwa YOGA dan saksi AGUSTARS Kembali ke rumah saksi ARI SUNARDI.

- Bahwa sesampainya di rumah saksi ARI SUNARDI, kemudian terdakwa YOGA menyerahkan shabu kepada saksi ARI SUNARDI, lalu paket narkotika tersebut di buka berisikan 1 (satu) paket sedang shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram, lalu saksi ARI SUNARDI mengambil sedikit shabu kemudian di berikan kepada terdakwa YOGA dan saksi AGUSTARS untuk menggunakan shabu tersebut hanya sebatas untuk pakai di rumah saksi ARI SUNARDI, lalu sisa shabu saksi ARI SUNARDI simpan ke dalam kotak kaca mata di selipan sofa, dan saksi ARI

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

SUNARDI juga memberikan uang kepada terdakwa YOGA dan saksi AGUSTARS masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah menjemput shabu dan uang di kirimkan melalui transfer dana Bank BCA menggunakan M. Banking di 1 (satu) unit Hp Oopo A5s (hp milik saksi DEA), ke nomer rekening terdakwa YOGA serta saksi AGUSTARS, lalu sekira pukul 20.00 wib terdakwa YOGA dan saksi AGUSTARS pulang, dan saksi ARI SUNARDI pergi bermain badminton, Kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi AGUSTARS menelpon saksi ARI SUNARDI mengatakan "*bang mau belanja shabu tiga ratus (Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)*" di jawab saksi ARI SUNARDI "*iya tunggu abang balik*" kemudian di perjalanan pulang saksi ARI SUNARDI bertemu dengan saksi AGUSTARS dan DIKRAM (dpo) lalu sama-sama ke rumah saksi ARI SUNARDI, sesampainya di rumah, lalu saksi ARI SUNARDI menyerahkan 3 (tiga) paket shabu harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi AGUSTARS, setelah itu saksi AGUSTARS menggunakan shabu di rumah saksi ARI SUNARDI.

- Bahwa pada hari kamis tanggal 20 januari 2022 sekira pukul 23.00 wib datang saksi EFRI, SH bersama dengan saksi RIRIANDRI PARDEDE, saksi MARIO MANIHURUK dan anggota Tim Opsnal Subdit 3 Polda Jambi yang sebelumnya sekira pukul 15.00 wib Tim Opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi/ penyalahgunaan narkoba jenis shabu di rumah saksi ARI SUNARDI di Jl. M. Husni Thamrin Rt. 14 Kel. Beringin Kec. Pasar Jambi Kota Jambi kemudian sekira pukul 22.00 wib tim melakukan penggerebekan pada saat itu saksi ARI SUNARDI dan saksi AGUSTARS berhasil melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela ruangan kamar samping dengan posisi rumah panggung di atas tanah yang miring/jurang dari samping/ belakang rumah tingginya lebih kurang 6 (enam) meter, kemudian lari ke arah semak-semak lalu menyeberangi sungai maram, setelah di lakukan pencarian di seputarangan tepi sungai yang berada di belakang rumah namun tidak di temukan saksi ARI SUNARDI dan saksi AGUSTARS, kemudian tim Kembali ke rumah saksi ARI SUNARDI, selanjutnya pemilik rumah di bangunkan yaitu saksi FITRIYANI binti AGUS ALI (ibu dari saksi ARI SUNARDI) bersama ke 2 (dua) anaknya yang masih anak-anak, DIKRAM (dpo), dan saksi DEA ARISTA Als TATA, kemudian di panggil ketua RT yaitu saksi ABDUL AZIZ untuk menyaksikan pengeledahan di rumah tersebut, setelah di lakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening sedang narkoba jenis shabu, 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) unit Hp android merk oppo warna hitam (milik saksi AGUSTARS), 1 (satu) unit Hp android realmi

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp oppo A5s dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru dongker Nopol BH 1305 MD, dan saksi ARI SUNARDI mengaku pemilik barang bukti 2 (dua) paket plastik klip bening sedang narkotika jenis shabu, 8 (delapan) paket plastik bening kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) unit Hp android merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan, saksi ARI SUNARDI mengakui bahwa 2 (dua) paket plastik klip bening sedang narkotika jenis shabu, 8 (delapan) paket plastik bening kecil narkotika jenis shabu adalah milik saksi ARI SUNARDI yang di dapat dengan cara 1 (satu) paket seberat 7 (tujuh) gram saksi ARI SUNARDI menyuruh terdakwa YOGA dan saksi AGUSTARS menjemput di mendalo, 1 (satu) paket shabu seberat 5 (lima) gram saksi ARI SUNARDI jemput di depan toko baju di sengeti, dan 8 (delapan) paket shabu sebelumnya seberat 2 (dua) gram dan telah di bagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket dan sudah terjual 17 (tujuh belas) paket, saksi ARI SUNARDI menjemput di simpang KB Broni Kota Jambi seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk di jual dan uang akan di setor kepada sdr. KENANDA ADIMAN melalui rekening JENI (dpo) selanjutnya saksi ARI SUNARDI beserta barang bukti di bawa ke Polda Jambi.

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti di duga berupa narkotika jenis shabu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi Nomor: DG.02.03/ 20 / DPP/Met/BA/I/2022 Tanggal 24 Januari 2022 yang di tandatangani oleh Petugas Pengukur SRI LENNY ANZOLA, ST dan mengetahui Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi BAMBANG, S.Si, ME telah melakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil di beri tanda huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I dan J kemudian di sisihkan Sebagian kecil untuk BPOM Jambi dari Bungkus yang bertanda huruf "A" di beri tanda A1 sedangkan 10 (sepuluh) bungkus yang bertanda huruf A (sisa untuk BPOM) sebagai barang bukti di Pengadilan Negeri Jambi yang disita dari tersangka AGUSTARS Bin AMIRUDDIN.

A	B	C	D	E (C – D )	F	G ( E – F )
N	Kod	Berat	Berat Plastik	Berat	Berat Bersih	Berat Bersih sisa
o	e	Kotor	(g)	Bersih (g)	Penyisihan	untuk pengadilan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		putusan.mahkamahagung.go.id			BPOM (g) kode	(g)
					A1	
1	A	6,504	0,377	6,127		
2	B	4,365	0,404	3,961		
3	C	0,220	0,106	0,114		
4	D	1,880	0,106	1,774		
5	E	0,205	0,106	0,099		
6	F	0,209	0,106	0,103		
7	G	0,215	0,106	0,109		
8	H	0,175	0,106	0,069		
9	I	0,205	0,106	0,099		
10	J	0,247	0,106	0,141		
Total				12,596	0,166 (Kode A1)	12,43

Hasil Penimbangan barang bukti di duga narkoba jenis shabu sebagai berikut :

Terbilang : 12.43 (dua belas koma empat tiga) gram

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) yang di tandatangi oleh Kepala Balai POM di Jambi Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt, Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.22.0276 Tanggal 25 Januari 2022 an. Tersangka AGUSTARS Bin AMIRUDDIN, bahwa contoh yang di terima di Laboratorium Amplop coklat bersegel sudah di robek, berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda "A1" berisi kerystal putih bening dengan Hasil Positif. Kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak miliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Efri, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan saksi Ririan Pardede, SE beserta tim opsional lainnya, awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi Agustars bin Amirudin (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Hotel Aston di Jalan Sultan Agung Nomor 99, Murni, Kecamatan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanapura Kota Jambi, kemudian terdakwa Yoga Putra ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 di Jalan Rajawali 1 Rt.21 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, serta saksi Ari Sunardi Alias Andi Jambret bin Syahridin di tangkap pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan H. Juanda Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi (depan RS MMC Jambi);

- Bahwa, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Tim Opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi/ penyalahgunaan narkoba jenis shabu di salah satu rumah di Jalan M. Husni Thamrin Rt.14 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian tim melakukan penyelidikan dan pengintaian. Sekira pukul 22.00 Wib Tim Polda Jambi melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap 1 (satu) rumah (Rumah saksi Ari Sunardi) di Jalan Husni Thamrin RT. 14 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi;
- Bahwa, pada saat itu saksi Ari Sunardi dan Agustars berhasil melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela rumah panggung, kemudian dilakukan pencarian namun saksi Ari Sunardi dan Agustars tidak berhasil ditemukan, kemudian Tim Opsnal melakukan pengeledahan di rumah saksi Ari Sunardi dengan disaksikan saksi Abdul Aziz selaku ketua RT, saksi Fitriyani Binti Agus Ali (ibu dari saksi Ari Sunardi);
- Bahwa, pada Pengeledahan di rumah saksi Ari Sunardi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening sedang berisikan 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit Hp android realmi warna hitam, 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink dan 1 buah kotak warna hitam yang di simpan di sofa ruang tamu, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Tim Opsnal Polda Jambi mendapat informasi bahwa pelaku yang melarikan diri pada saat penangkapan/ penggerebekan pada hari Kamis, 20 Januari 2022 pukul 23.00 Wib di Rt. 14 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi tersebut bersembunyi dan menginap di Hotel Aston Kota Jambi, kemudian Tim melakukan penyelidikan dan pengintaian, sekira pukul 14.00 wib Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap saksi Agustars di kamar Hotel Aston Nomor 509. Setelah diinterogasi saksi Agustars mengaku bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Ari Sunardi dan saksi Agustars melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela ruangan tengah, dan saksi Agustars mengaku bahwa barang bukti

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang disimpan di sofa ruang tamu rumah saksi Ari Sunardi adalah milik saksi Ari Sunardi yang sebelumnya saksi Agustars jemput bersama dengan terdakwa menjemput 1 (satu) paket shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram di daerah Mendalo atas perintah saksi Ari Sunardi;

- Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama tim opsional Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap saksi Ari Sunardi di Jalan H. Juanda simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi (depan RS MMC Jambi) saat perjalanan pulang dari urut tangan, yang mana tangan saksi Ari Sunardi mengalami patah tulang tangan sebelah kiri saat melarikan diri melompat dari jendela ruang tengah rumahnya. Pada saat dilakukan penggerebekan/penangkapan dan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah Hp Oppo A5s dan 1 (satu) buah motor Honda scopy, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Ari Sunardi dan saksi Ari Sunardi mengakui sebagai pemilik 2 (dua) paket plastik klip bening sedang Narkotika jenis shabu, 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink dan 1 (satu) buah kotak warna hitam pada saat dilakukan penggerebekan di rumahnya. Kemudian saksi Ari Sunardi beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, saksi Ari Sunardi ketika diinterogasi mengaku mau menjual barang bukti narkotika jenis shabu untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa, saksi Agustars dan terdakwa atas perintah saksi Ari Sunardi pernah menjemput 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram di daerah Citra Raya City Mendalo pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib sampai dengan pukul 19.30 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scopy warna biru dongker milik saksi Ari Sunardi dan menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Ari Sunardi;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB terhadap terdakwa di rumahnya di Jalan Rajawali Nomor 17 Rt 21 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk MI 9 warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke ditresnarkoba Polda Jambi dan dilakukan interogasi bersama dengan saksi Agustars yang lebih dulu ditangkap, dan dari hasil interogasi bahwa saksi Ari Sunardi sebagai pemilik barang bukti narkotika jenis shabu saat pengeledahan di rumahnya saksi Ari Sunardi Jalan M.Husni Thamrin Rt.14 Kelurahan Beringan Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi,

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedangkan terdakwa dan saksi Agustars ikut membantu menjemput 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram di Mendalo dengan keuntungan mendapat transfer dana masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan memakai shabu di rumah saksi Ari Sunardi secara gratis;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis shabu tersebut;  
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 2. Ririandri Pardede, SE. Bin Ramlan Pardede, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa, saksi bersama dengan saksi Efri,SH beserta tim opsnal lainnya, awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi Agustars bin Amirudin (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Hotel Aston di Jalan Sultan Agung Nomor 99, Murni, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, kemudian terdakwa Yoga Putra ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 di Jalan Rajawali 1 Rt.21 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, serta saksi Ari Sunardi Alias Andi Jambret bin Syahridin (dalam penuntutan terpisah) di tangkap pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan H. Juanda Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi (depan RS MMC Jambi);
  - Bahwa, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Tim Opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi/ penyalahgunaan narkotika jenis shabu di salah satu rumah di Jalan M. Husni Thamrin Rt.14 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian tim melakukan penyelidikan dan pengintaian. Sekira pukul 22.00 Wib Tim Polda Jambi melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap 1 (satu) rumah (Rumah saksi Ari Sunardi) di Jalan Husni Thamrin RT. 14 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi;
  - Bahwa, pada saat itu saksi Ari Sunardi dan Agustars berhasil melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela rumah panggung, kemudian dilakukan pencarian namun saksi Ari Sunardi dan Agustars tidak berhasil ditemukan, kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan di rumah saksi Ari Sunardi dengan disaksikan saksi Abdul Aziz selaku ketua RT, saksi Fitriyani Binti Agus Ali (ibu dari saksi Ari Sunardi);
  - Bahwa, pada Penggeledahan di rumah saksi Ari Sunardi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening sedang berisikan 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hp android merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit Hp android realmi warna hitam, 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink dan 1 buah kotak warna hitam yang di simpan di sofa ruang tamu, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Tim Opsnal Polda Jambi mendapat informasi bahwa pelaku yang melarikan diri pada saat penangkapan/penggerebekan pada hari Kamis, 20 Januari 2022 pukul 23.00 Wib di Rt. 14 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi tersebut bersembunyi dan menginap di Hotel Aston Kota Jambi, kemudian Tim melakukan penyelidikan dan pengintaian, sekira pukul 14.00 wib Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap saksi Agustars di kamar Hotel Aston Nomor 509. Setelah diinterogasi saksi Agustars mengaku bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Ari Sunardi dan saksi Agustars melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela ruangan tengah, dan saksi Agustars mengaku bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang disimpan di sofa ruang tamu rumah saksi Ari Sunardi adalah milik saksi Ari Sunardi yang sebelumnya saksi Agustars jemput bersama dengan terdakwa menjemput 1 (satu) paket shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram di daerah Mendalo atas perintah saksi Ari Sunardi;
  - Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama tim opsnal Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap saksi Ari Sunardi di Jalan H. Juanda simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi (depan RS MMC Jambi) saat perjalanan pulang dari urut tangan, yang mana tangan saksi Ari Sunardi mengalami patah tulang tangan sebelah kiri saat melarikan diri melompat dari jendela ruang tengah rumahnya. Pada saat dilakukan penggerebekan/penangkapan dan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah Hp Oppo A5s dan 1 (satu) buah motor Honda scopy, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Ari Sunardi dan saksi Ari Sunardi mengakui sebagai pemilik 2 (dua) paket plastik klip bening sedang Narkoba jenis shabu, 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink dan 1 (satu) buah kotak warna hitam pada saat dilakukan penggerebakan di rumahnya. Kemudian saksi Ari Sunardi beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa, saksi Ari Sunardi ketika diinterogasi mengaku mau menjual barang bukti narkoba jenis shabu untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
  - Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi Agustars dan terdakwa atas perintah saksi Ari Sunardi pernah menjemput 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram di daerah Citra Raya City Mendalo pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib sampai dengan pukul 19.30 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scopy warna biru dongker milik saksi Ari Sunardi dan menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Ari Sunardi;

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB terhadap terdakwa di rumahnya di Jalan Rajawali Nomor 17 Rt 21 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk MI 9 warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke ditresnarkoba Polda Jambi dan dilakukan interogasi bersama dengan saksi Agustars yang lebih dulu ditangkap, dan dari hasil interogasi bahwa saksi Ari Sunardi sebagai pemilik barang bukti narkoba jenis shabu saat penggeledahan di rumahnya saksi Ari Sunardi Jalan M.Husni Thamrin Rt.14 Kelurahan Beringan Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi, sedangkan terdakwa dan saksi Agustars ikut membantu menjemput 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram di Mendalo dengan keuntungan mendapat transfer dana masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan memakai shabu di rumah saksi Ari Sunardi secara gratis;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis shabu tersebut;  
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Ari Sunardi Alias Andi Jambret Bin Syahrudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan H. Juanda Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi (depan RS.MMC Jambi) saat pulang dari mengurut tangan saksi yang patah;
- Bahwa, saksi Ari Sunardi memang pernah menyuruh Yoga dan Agustars untuk menjemput 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram di daerah Citra Raya City Mendalo pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib dan memberi upah dari kepadanya masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui transfer dana dan juga saksi Ari Sunardi memberikan shabu secara gratis di rumah saksi Ari Sunardi;
- Bahwa, 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu yang diamankan dengan berat bersih = 12,596 gram adalah milik saksi Ari Sunardi, yang mana sebelumnya 1 (satu) paket shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram saksi Ari Sunardi menyuruh Agustars dan Yoga menjemput shabu di Mendalo, 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram saksi

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14/Sengeti, dan shabu seberat 2 (dua) gram saksi Ari Sunardi jemput sendiri di Simpang KB Broni Kota Jambi, dan sebagian shabu tersebut sudah ada yang saksi Ari Sunardi jual;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib terjual 5 (lima) paket shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib terjual 3 (tiga) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 17.30 Wib saksi Ari Sunardi langsung menyetor uang hasil penjualan shabu tersebut menggunakan M-Banking milik pacar saksi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib saksi Ari Sunardi menjual 3 (tiga) paket shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, saksi Ari Sunardi ditangkap pada tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan H. Juanda simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi (depan RS MMC Jambi) saat perjalanan pulang dari urut tangan, yang mana tangan saksi Ari Sunardi mengalami patah tulang tangan sebelah kiri saat melarikan diri melompat dari jendela ruang tengah rumah saksi Ari Sunardi pada saat dilakukan penggerebekan/ penangkapan dan pengeledahan badan dan hanya di temukan 1 (satu) buah Hp Oppo A5s dan 1(satu) buah motor Honda scopy, namun pada saat saksi Ari Sunardi interogasi dan saksi Ari Sunardi mengaku sebagai pemilik 2 (dua) paket plastik klip bening sedang Narkotika jenis shabu, 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink dan 1 (satu) buah kotak warna hitam pada saat dilakukan penggerebakan di rumah saksi Ari Sunardi tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Agustars Bin Amiruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ditangkap pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wib di Hotel Aston kamar 509 di Jalan Sultan Agung Nomor 99 Murni Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa, saksi Agustars Bin Amiruddin pernah menjemput narkotika jenis shabu bersama dengan terdakwa Yoga yang disuruh oleh saksi Ari Sunardi sebanyak 1 (satu) paket shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram, menjemput shabu di daerah Mendalo;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib saksi Agustars ditelfon saksi Ari Sunardi mengatakan "kau mau dak ngawani Yoga

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemput narkotika jenis shabu dimendalo", dan saksi Agustars menjawab "iyoo"

kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Ari Sunardi, sesampainya di rumah saksi Ari Sunardi, tidak lama kemudian datang terdakwa Yoga dan setelah itu habis magrib sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa dan saksi Agustars disuruh saksi Ari Sunardi menjemput narkotika jenis shabu milik saksi Ari Sunardi ke arah Mendalo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy BH 1305 MD milik saksi Ari Sunardi, dan saksi Agustars berperan yang mengendarai motor sedangkan terdakwa Yoga mengambil narkotika jenis shabu tepatnya di depan lorong citra raya, kemudian saksi Agustars dan terdakwa Yoga langsung ke arah yang ditunjukkan kemudian setelah sampai di sana sekira pukul 19.00 Wib saksi Agustars menunggu, dan terdakwa Yoga ditelpon seseorang yang tidak di kenal dengan menggunakan nomor Privat Number, kemudian terdakwa dan saksi Agustars diarahkan kembali masuk ke lorong dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok warna merah yang berisikan narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa Yoga turun dari sepeda motor untuk mengambil kotak rokok tersebut, setelah diperiksa kotak rokok tersebut benar berisikan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa dan saksi Agustars kembali ke rumah saksi ARI SUNARDI dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok warna merah yang berisikan shabu. Setelah sampai di rumah saksi Ari Sunardi sekira pukul 19.30 Wib, kemudian terdakwa Yoga menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkotika jenis shabu kepada saksi Ari Sunardi seberat 7 (tujuh) Jie/gram, kemudian saksi Ari Sunardi memberikan kepada terdakwa dan saksi Agustars uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-orang dan uang tersebut di kirimkan melalui transfer dana yang dikirimkan oleh terdakwa melalui Bank BCA, dan terdakwa dan saksi Agustars juga diberikan shabu secara gratis sebatas untuk pakai di rumah saksi Ari Sunardi;

- Bahwa, sebelum terdakwa dan saksi Agustars menjemput shabu milik saksi Ari Sunardi tersebut, terdakwa pernah membeli shabu kepada saksi Ari Sunardi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh saksi Ari Sunardi untuk menjemput narkotika jenis shabu;
- Bahwa, adapun peran terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa bersama saksi Agustars atas perintah saksi Ari Sunardi menjemput 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram di daerah Citra Raya City Mendalo pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib sampai dengan pukul 19.30 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan mendapat upah dari saksi Ari Sunardi masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer dana dan diberikan memakai shabu secara gratis di rumah saksi Ari Sunardi;

- Bahwa, saksi Ari Sunardi mengaku bahwa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu yang diamankan dengan berat bersih= 12,596 gram adalah miliknya yang mana sebelumnya 1 (satu) paket shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram saksi Ari Sunardi menyuruh terdakwa dan saksi Agustars menjemput shabu di Mendalo, 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram saksi Ari Sunardi jemput sendiri di Sengeti, dan shabu seberat 2 (dua) gram saksi Ari Sunardi jemput sendiri di Simpang KB Broni Kota Jambi, dimana sebagian shabu tersebut sudah ada yang dijual oleh saksi Ari Sunardi;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB di rumah terdakwa di Jalan Rajawali Nomor 17 RT 21 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa, terdakwa pernah menjemput narkotika jenis shabu bersama dengan saksi Agustars yang disuruh oleh saksi Ari Sunardi sebanyak 1 (satu) paket shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram, menjemput shabu di daerah Mendalo;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa ditelpon oleh saksi Ari Sunardi mengatakan "Kau mau ndak jemput narkotika jenis shabu di Mendalo" dan terdakwa menjawab "Iyo" kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Ari Sunardi di Simpang Sungai Maram Kecamatan Pasar Kota Jambi, lalu sekira pukul 18.30 terdakwa bersama saksi Agustars pergi ke Citra Raya City Mendalo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Biru dongker milik saksi Ari Sunardi, di tengah perjalanan terdakwa ditelpon dengan Nomor Privat Number dan diarahkan sesuai dengan petunjuk arah yang diberikan untuk mengambil narkotika jenis shabu milik saksi Ari Sunardi, kemudian terdakwa dan saksi Agustars menemukan shabu tersebut yang berada di dalam bekas kotak rokok Lukman warna merah yang posisinya di seberang Citra Raya City ada lorong masuk ke dalam dan tidak jauh dari lorong tersebut di sebelah kanan di ujung tembok beton terletak shabu tersebut, kemudian terdakwa ambil dan disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, kemudian saksi Agustars dan terdakwa membawa kotak rokok warna merah yang berisikan shabu tersebut ke rumah saksi Ari Sunardi untuk diserahkan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada saksi Ari Sunardi, setelah sampai di rumah, lalu saksi Ari Sunardi membuka paket shabu tersebut, berisikan 1 (satu) paket shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram, kemudian saksi Ari Sunardi memberikan uang kepada terdakwa dan saksi Agustars dan masing-masing sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dikirimkan saksi Ari Sunardi melalui transfer dana dan saksi Ari Sunardi juga memberikan kepada terdakwa dan saksi Agustars untuk menggunakan shabu secara gratis, hanya sebatas untuk pakai di rumah saksi Ari Sunardi setelah selesai menggunakan shabu terdakwa dan saksi Agustars pulang;
- Bahwa, sebelum terdakwa dan saksi Agustars menjemput shabu milik saksi Ari Sunardi tersebut, terdakwa pernah membeli shabu kepada saksi Ari Sunardi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
  - Bahwa, terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh saksi Ari Sunardi untuk menjemput narkotika jenis shabu;
  - Bahwa, peran terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa bersama saksi Agustars atas perintah saksi Ari Sunardi menjemput 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram di daerah Citra Raya City Mendalo pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib sampai dengan pukul 19.30 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan mendapat upah dari saksi Ari Sunardi masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui transfer dana dan terdakwa serta saksi Agustars diberikan memakai shabu secara gratis di rumah saksi Ari Sunardi;
  - Bahwa, Terdakwa tidak ada izin menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp Oppo A5s beserta simcard 0852 3787 7396
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna biru dongker dengan plat nopol terpasang BH 1305 MD
- 1 (satu) unit Hp Merk MI 9 warna hitam
- 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram
- 1 (satu) buah alat hisap shabu
- 1 (satu) unit Hp android merk oppo warna hitam
- 1 (satu) unit hp android realmi warna hitam
- 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink
- 1 (satu) kotak plastik warna hitam

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dapat diakses secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa narkoba jenis shabu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi Nomor: DG.02.03/20/DPP/Met/BA/I/2022 Tanggal 24 Januari 2022 yang di tandatangi oleh Petugas Pengukur SRI LENNY ANZOLA, ST dan mengetahui Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi BAMBANG, S.Si, ME.
- Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) yang di tandatangi oleh Kepala Balai POM di Jambi Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt, Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.22.0276 Tanggal 25 Januari 2022 an. Tersangka AGUSTARS Bin AMIRUDDIN, bahwa contoh yang diterima di Laboratorium Amplop coklat bersegel sudah di robek, berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda "A1" berisi kerystal putih bening dengan Hasil Positif. Kesimpulan: Sampel Positif/ Terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, saksi Efri, SH bersama dengan saksi Ririan Pardede, SE beserta tim opsional lainnya, awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi Agustars bin Amirudin (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Hotel Aston di Jalan Sultan Agung Nomor 99, Murni, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, selanjutnya terdakwa Yoga Putra ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 di Jalan Rajawali 1 Rt.21 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, sedangkan saksi Ari Sunardi Alias Andi Jambret bin Syahrudin (dalam penuntutan terpisah) ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan H. Juanda Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi (depan RS MMC Jambi);
- Bahwa, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Tim Opsional mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi/ penyalahgunaan narkoba jenis shabu di salah satu rumah di Jalan M. Husni Thamrin Rt.14 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi,

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian tim melakukan penyelidikan dan pengintaian. Sekira pukul 22.00 Wib Tim Polda Jambi melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap 1 (satu) rumah (rumah saksi Ari Sunardi) di Jalan Husni Thamrin RT. 14 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi;
- Bahwa, pada saat itu saksi Ari Sunardi dan Agustars berhasil melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela rumah panggung, kemudian dilakukan pencarian namun saksi Ari Sunardi dan Agustars tidak berhasil ditemukan, kemudian Tim Opsnal melakukan pengeledahan di rumah saksi Ari Sunardi dengan disaksikan saksi Abdul Aziz selaku ketua RT, saksi Fitriyani Binti Agus Ali (ibu dari saksi Ari Sunardi);
  - Bahwa, pada Pengeledahan di rumah saksi Ari Sunardi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening sedang berisikan 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit Hp android realmi warna hitam, 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink dan 1 buah kotak warna hitam yang di simpan di sofa ruang tamu, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Tim Opsnal Polda Jambi mendapat informasi bahwa pelaku yang melarikan diri pada saat penangkapan/ penggerebekan pada hari Kamis, 20 Januari 2022 pukul 23.00 Wib di Rt. 14 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi tersebut bersembunyi dan menginap di Hotel Aston Kota Jambi, kemudian Tim melakukan penyelidikan dan pengintaian, sekira pukul 14.00 wib Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap saksi Agustars di kamar Hotel Aston Nomor 509. Setelah diinterogasi saksi Agustars mengaku bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Ari Sunardi dan saksi Agustars melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela ruangan tengah, dan saksi Agustars mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang disimpan di sofa ruang tamu rumah saksi Ari Sunardi adalah milik saksi Ari Sunardi yang saksi Agustars bersama dengan terdakwa menjemput 1 (satu) paket shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram di daerah Mendalo atas perintah saksi Ari Sunardi;
  - Bahwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB di rumahnya di Jalan Rajawali Nomor 17 Rt 21 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk MI 9 warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke ditresnarkoba Polda Jambi dan dilakukan interogasi bersama dengan saksi Agustars yang lebih dulu ditangkap, dan dari

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil interogasi bahwa saksi Ari Sunardi sebagai pemilik barang bukti narkotika jenis shabu saat penggeledahan di rumahnya saksi Ari Sunardi Jalan M.Husni Thamrin Rt.14 Kelurahan Beringan Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi;

- Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama tim opsnal Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap saksi Ari Sunardi di Jalan H. Juanda simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi (depan RS MMC Jambi) saat perjalanan pulang dari urut tangan, yang mana tangan saksi Ari Sunardi mengalami patah tulang tangan sebelah kiri saat melarikan diri melompat dari jendela ruang tengah rumahnya. Pada saat dilakukan penggerebekan/ penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah Hp Oppo A5s dan 1 (satu) buah motor Honda scopy, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Ari Sunardi dan saksi Ari Sunardi mengakui sebagai pemilik 2 (dua) paket plastik klip bening sedang Narkotika jenis shabu, 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink dan 1 (satu) buah kotak warna hitam pada saat dilakukan penggerebakan di rumahnya. Kemudian saksi Ari Sunardi beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, terdakwa pernah menjemput narkotika jenis shabu bersama dengan saksi Agustars yang disuruh oleh saksi Ari Sunardi sebanyak 1 (satu) paket shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram di daerah Mendalo;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa ditelpon oleh saksi Ari Sunardi mengatakan "kau mau ndak jemput narkotika jenis shabu di Mendalo" dan terdakwa menjawab "Iyo" kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Ari Sunardi di Simpang Sungai Maram Kecamatan Pasar Kota Jambi, lalu sekira pukul 18.30 terdakwa bersama saksi Agustars pergi ke Citra Raya City Mendalo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Biru dongker milik saksi Ari Sunardi, di tengah perjalanan terdakwa ditelepon dengan nomor *Privat Number* dan diarahkan sesuai dengan petunjuk arah yang diberikan untuk mengambil narkotika jenis shabu milik saksi Ari Sunardi, kemudian terdakwa dan saksi Agustars menemukan shabu tersebut yang berada di dalam bekas kotak rokok Lukman warna merah yang posisinya di seberang Citra Raya City ada lorong masuk ke dalam dan tidak jauh dari lorong tersebut di sebelah kanan di ujung tembok beton terletak shabu tersebut, kemudian terdakwa ambil dan disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, kemudian saksi Agustars dan terdakwa membawa kotak rokok warna merah yang berisikan shabu tersebut ke rumah saksi Ari Sunardi untuk diserahkan kepada saksi Ari Sunardi, setelah sampai di rumah, lalu saksi Ari Sunardi

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka paket shabu tersebut, berisikan 1 (satu) paket shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram, kemudian saksi Ari Sunardi memberikan uang kepada terdakwa dan saksi Agustars dan masing-masing sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dikirimkan saksi Ari Sunardi melalui transfer dana dan saksi Ari Sunardi juga memberikan kepada terdakwa dan saksi Agustars untuk menggunakan shabu secara gratis, hanya sebatas untuk pakai di rumah saksi Ari Sunardi setelah selesai menggunakan shabu terdakwa dan saksi Agustars pulang;

- Bahwa, terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh saksi Ari Sunardi untuk menjemput narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka melihat fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;
3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro setiap orang adalah *haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggung jawabkan*;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen Setiap Orang secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praktek dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang di sini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa YOGA INDRA PUTRA Bin RD INDRA JHONI di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa tentang apakah terdakwa benar terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan lebih lanjut pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana (doktrin) perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum formil apabila suatu perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik, sedangkan melawan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum materi adalah bukan hanya ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis saja melainkan harus ditinjau dari azas-azas umum dan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Van Bommel menyebutkan bahwa yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa memperhatikan perumusan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini pembuat Undang-undang tidak merumuskan secara jelas apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini setara atau saling menguasai satu sama lain sehingga dengan memperhatikan ketentuan ini maka Majelis berkesimpulan bahwa tanpa hak atau Melawan Hukum dalam uraian unsur ini adalah perbuatan yang setara;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah *mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menjual" adalah *memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*;

Menimbang, bahwa hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi pada sang penjual. Tentulah

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan terdakwa barang diseraikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "membeli" adalah *memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menerima" adalah *mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual-beli" adalah *sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menukar" adalah *menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah *memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan bahwa saksi Efri, SH bersama dengan saksi Ririan Pardede, SE beserta tim opsional lainnya, awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi Agustars bin Amirudin (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Hotel Aston di Jalan Sultan Agung Nomor 99, Murni, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, selanjutnya terdakwa Yoga Putra ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 di Jalan Rajawali 1 Rt.21 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, sedangkan saksi Ari Sunardi Alias Andi Jambret bin Syahrudin (dalam penuntutan terpisah) ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan H. Juanda Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi (depan RS MMC Jambi);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Tim Opsional mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi/ penyalahgunaan narkoba jenis shabu di salah satu rumah di Jalan M. Husni Thamrin Rt.14 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian tim melakukan penyelidikan dan pengintaian. Sekira pukul 22.00 Wib Tim Polda Jambi

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Pelaksanaan penangkapan dan penggerebekan terhadap 1 (satu) rumah (rumah saksi Ari Sunardi) di Jalan Husni Thamrin RT. 14 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Ari Sunardi dan Agustars berhasil melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela rumah panggung, kemudian dilakukan pencarian namun saksi Ari Sunardi dan Agustars tidak berhasil ditemukan, kemudian Tim Opsnal melakukan pengeledahan di rumah saksi Ari Sunardi dengan disaksikan saksi Abdul Aziz selaku ketua RT, saksi Fitriyani Binti Agus Ali (ibu dari saksi Ari Sunardi);

Menimbang, bahwa pada Pengeledahan di rumah saksi Ari Sunardi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening sedang berisikan 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit Hp android realmi warna hitam, 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink dan 1 buah kotak warna hitam yang di simpan di sofa ruang tamu, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Tim Opsnal Polda Jambi mendapat informasi bahwa pelaku yang melarikan diri pada saat penangkapan/ penggerebekan pada hari Kamis, 20 Januari 2022 pukul 23.00 Wib di Rt. 14 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi tersebut bersembunyi dan menginap di Hotel Aston Kota Jambi, kemudian Tim melakukan penyelidikan dan pengintaian, sekira pukul 14.00 wib Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap saksi Agustars di kamar Hotel Aston Nomor 509. Setelah diinterogasi saksi Agustars mengaku bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Ari Sunardi dan saksi Agustars melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela ruangan tengah, dan saksi Agustars mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang disimpan di sofa ruang tamu rumah saksi Ari Sunardi adalah milik saksi Ari Sunardi yang saksi Agustars bersama dengan terdakwa menjemput 1 (satu) paket shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram di daerah Mendalo atas perintah saksi Ari Sunardi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB di rumah nya di Jalan Rajawali Nomor 17 Rt 21 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk MI 9 warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke ditresnarkoba Polda Jambi dan dilakukan interogasi bersama dengan saksi Agustars yang lebih dulu ditangkap, dan dari hasil interogasi bahwa saksi Ari Sunardi sebagai pemilik barang bukti narkotika

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.  
jenis shabu saat penggeledahan di rumahnya saksi Ari Sunardi Jalan M.Husni  
Thamrin Rt.14 Kelurahan Beringan Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama tim opsnal Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap saksi Ari Sunardi di Jalan H. Juanda simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi (depan RS MMC Jambi) saat perjalanan pulang dari urut tangan, yang mana tangan saksi Ari Sunardi mengalami patah tulang tangan sebelah kiri saat melarikan diri melompat dari jendela ruang tengah rumahnya. Pada saat dilakukan penggerebakan/penangkapan dan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah Hp Oppo A5s dan 1 (satu) buah motor Honda scopy, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Ari Sunardi dan saksi Ari Sunardi mengakui sebagai pemilik 2 (dua) paket plastik klip bening sedang Narkotika jenis shabu, 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink dan 1 (satu) buah kotak warna hitam pada saat dilakukan penggerebakan di rumahnya. Kemudian saksi Ari Sunardi beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah menjemput narkotika jenis shabu bersama dengan saksi Agustars yang disuruh oleh saksi Ari Sunardi sebanyak 1 (satu) paket shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram di daerah Mendalo;

Menimbang, bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh saksi Ari Sunardi untuk menjemput narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan maka pada diri terdakwa didapatkan barang bukti, dan untuk memastikan termasuk ke dalam kategori narkotika atau tidaknya barang bukti tersebut, sehingga dari bukti surat berupa: Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) yang di tandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt, Nomor: PP.01.01.5A.5A1.01.22.0276 Tanggal 25 Januari 2022 an. Tersangka AGUSTARS Bin AMIRUDDIN, bahwa contoh yang diterima di Laboratorium Amplop coklat bersegel sudah di robek, berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda "A1" berisi kerystal putih bening, diperoleh fakta hukum berdasarkan kesimpulan bahwa barang bukti Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan pula fakta bahwa ketika pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan lagipula terdakwa tidak pula dapat menunjukkan bahwa narkotika yang ditemukan padanya ada hubungannya dengan kesehatan (vide pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa tersebut

bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Hp Oppo A5s beserta simcard 0852 3787 7396
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna biru dongker dengan plat nopol terpasang BH 1305 MD
- 1 (satu) unit Hp Merk MI 9 warna hitam
- 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram
- 1 (satu) buah alat hisap shabu
- 1 (satu) unit Hp android merk oppo warna hitam
- 1 (satu) unit hp android realmi warna hitam
- 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink
- 1 (satu) kotak plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa adapun *sub unsur yang terbukti dalam unsur ini adalah tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

### Ad.3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat sebagaimana dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika sebagaimana dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, bahwa terdakwa pernah menjemput narkotika jenis shabu bersama

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertemuan saksi Agustars yang disuruh oleh saksi Ari Sunardi sebanyak 1 (satu) paket shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram di daerah Mendalo;

Menimbang, bahwa rincian peristiwa tersebut adalah sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa ditelpon oleh saksi Ari Sunardi mengatakan "kau mau ndak jemput narkotika jenis shabu di Mendalo" dan terdakwa menjawab "Iyo" kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Ari Sunardi di Simpang Sungai Maram Kecamatan Pasar Kota Jambi, lalu sekira pukul 18.30 terdakwa bersama saksi Agustars pergi ke Citra Raya City Mendalo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Biru dongker milik saksi Ari Sunardi, di tengah perjalanan terdakwa ditelepon dengan nomor *Privat Number* dan diarahkan sesuai dengan petunjuk arah yang diberikan untuk mengambil narkotika jenis shabu milik saksi Ari Sunardi, kemudian terdakwa dan saksi Agustars menemukan shabu tersebut yang berada di dalam bekas kotak rokok Lukman warna merah yang posisinya di seberang Citra Raya City ada lorong masuk ke dalam dan tidak jauh dari lorong tersebut di sebelah kanan di ujung tembok beton terletak shabu tersebut, kemudian terdakwa ambil dan disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, kemudian saksi Agustars dan terdakwa membawa kotak rokok warna merah yang berisikan shabu tersebut ke rumah saksi Ari Sunardi untuk diserahkan kepada saksi Ari Sunardi, setelah sampai di rumah, lalu saksi Ari Sunardi membuka paket shabu tersebut, berisikan 1 (satu) paket shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram, kemudian saksi Ari Sunardi memberikan uang kepada terdakwa dan saksi Agustars dan masing-masing sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dikirimkan saksi Ari Sunardi melalui transfer dana dan saksi Ari Sunardi juga memberikan kepada terdakwa dan saksi Agustars untuk menggunakan shabu secara gratis, hanya sebatas untuk pakai di rumah saksi Ari Sunardi setelah selesai menggunakan shabu terdakwa dan saksi Agustars pulang;

Menimbang, bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh saksi Ari Sunardi untuk menjemput narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan/ Pledooi, dimana atas Nota Pembelaan/ Pledooi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa seperti yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa terdakwa menyesali perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah adil untuk terdakwa dan diharapkan pula pidana tersebut dapat membuat efek jera bagi terdakwa sehingga terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit Hp Oppo A5s beserta simcard 0852 3787 7396
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna biru dongker dengan plat nopol terpasang BH 1305 MD
- 1 (satu) unit Hp Merk MI 9 warna hitam
- 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram
- 1 (satu) buah alat hisap shabu
- 1 (satu) unit Hp android merk oppo warna hitam
- 1 (satu) unit hp android realmi warna hitam

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kotak pensil warna putih pink

- 1 (satu) kotak plastik warna hitam

Oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Ari Sunardi Alias Andi Jambret Bin Syahrudin, maka selanjutnya masing-masing dinyatakan dipergunakan dalam perkara Ari Sunardi Alias Andi Jambret Bin Syahrudin;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dalam perkara ini berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa narkoba jenis shabu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi Nomor: DG.02.03/20/DPP/Met/BA/I/2022 Tanggal 24 Januari 2022 yang di tandatangi oleh Petugas Pengukur SRI LENNY ANZOLA, ST dan mengetahui Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi BAMBANG, S.Si, ME.
- Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) yang di tandatangi oleh Kepala Balai POM di Jambi Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt, Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.22.0276 Tanggal 25 Januari 2022 an. Tersangka AGUSTARS Bin AMIRUDDIN, bahwa contoh yang diterima di Laboratorium Amplop coklat bersegel sudah di robek, berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda "A1" berisi kerystal putih bening dengan Hasil Positif. Kesimpulan: Sampel Positif/ Terdeteksi Methamphetamine.

Selanjutnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOGA INDRA PUTRA Bin RD INDRA JHONI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hp Oppo A5s beserta simcard 0852 3787 7396
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna biru dongker dengan plat nopol terpasang BH 1305 MD
  - 1 (satu) unit Hp Merk MI 9 warna hitam
  - 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu
  - 1 (satu) unit Hp android merk oppo warna hitam
  - 1 (satu) unit hp androit realmi warna hitam
  - 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink
  - 1 (satu) kotak plastik warna hitam

Dipergunakan dalam perkara Ari Sunardi Alias Andi Jambret Bin Syahrudin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh Alex Tahihamonangan Pasaribu, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Rintis Candra, SH. MH dan Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Fendry Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Nurasih, SH. MH. Penuntut Umum dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

1. Rintis Candra, S.H. M.H.  
M.H.

Alex Tahihamonangan Pasaribu, S.H.

2. Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H.

## PANITERA PENGGANTI

Fendry

Halaman 37 dari 36 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)